P U T U S A N

NOMOR : 18/PID.SUS.KOR/2011/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : ----------

Nama Lengkap : HAMKA, S.E. Bin TUWO KALBU

Tempat lahir : Barru, Kabupaten Barru.

Umur /Tgl Lahir : 45 Tahun / 04 Agustus 1965.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kading, Kecamatan Taneter Riaja, Kabupaten Barru.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani / Tehknisi Turbin.

Pendidikan : S I (strata satu).

- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : ----------

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; ----------
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, dilakukan penahanan, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011 ; ----------
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 ; ----------

Perpanjangan . . .

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang pertama, sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ; ---
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang kedua, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011 ; ----------
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan 06 September 2011 ; ----------
8. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan 05 November 2011 ; ----------

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -

Telah membaca : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2011 No.18/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 18/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; ----------
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 18/PP/2011/PT.MKS tanggal 23 Agustus 2011 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; ----------
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap No.Reg.Perk : PDM-86/SIDRAP/04/2011 tertanggal 20 April 2011 sebagai berikut . . .

berikut ; ----------

PRIMAIR : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa HAMKA Bin TUWO KALBU, SE bersama-sama dengan ARJUNI Bin CANGGOLONG, S.Sos (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sekitar bulan Januari 2008 hingga Desember 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Dsn. Waruwue Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru***, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa sekitar tahun 2008 Kab. Barru khususnya Dsn. Waruwue Ds. Harapan Kec. Tanete Riaja mendapat bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MP) yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ; ----------
- Bahwa pelaksanaan PNPM MP Tahun 2008 dananya berasal dari APBN dan APBD TA 2008 serta dari Swadaya Masyarakat dalam bentuk tenaga dan material berupa batu kali ; ----------
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan PNPM MP Tahun 2008 di Ds. Harapan yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari : ---
    - Ketua : Arjuni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekretaris . . .

- Sekretaris : Amiruddin
- Bendahara : Nabariah

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru sehubungan dengan program PNPM MP Tahun 2008 berupa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang terdiri dari beberapa item pekerjaan yaitu :
  - Pekerjaan Bendung ;
  - Pekerjaan Saluran Pasang Batu ;
  - Pekerjaan Bak Penampung ;
  - Pekerjaan Rumah Turbin ;
  - Pekerjaan Jaringan / Transmisi ;
  - Pekerjaan Pasangan Pipa ;
  - Pekerjaan Turbin ;
- Bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dsn. Waruwue dananya sebesar **Rp. 237.046.100,-** (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus rupiah) yaitu dari APBN 50% dan APBD 50% dengan perincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Fisik : Rp. 225.193.700,-
- Operasional UPK : Rp. 4.740.900,-
- Operasional TPK : Rp. 7.111.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk pekerjaan turbin, pengadaan sarana / prasarana turbin dilakukan melauli proses lelang namun sarana / prasarana yang dilelang tersebut diperuntukan untuk Dsn. Waruwue dan Dsn. Lemo, dan adapun sarana / prasarana yang dilelang tersebut terdiri dari : ---

No . . . .

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1.	Besi plat 3mm	24	810.000,-	19.440.000,-
2.	Pipa PVC D.10" (wafin D)	27	690.000,-	18.630.000,-
3.	Turbin	2	35.000.000,-	70.000.000,-
4.	Generator 15 Kwh merk Denyo	2	14.700.000,-	29.400.000,-
5.	Kabel Twistik 4x16mm	1250	12.500,-	15.625.000,-
6.	Kabel Twistik 2x16mm	1000	6.500,-	6.500.000,-
7.	Kabel Twistik 2x10mm	1000	4.500,-	4.500.000,-
8.	Turbin	1	13.000.000,-	13.000.000,-
TOTAL				177.095.000,-

- Bahwa untuk pekerjaan turbin, pengadaan turbin yang terdiri dari bahan berupa turbin, besi plat, pipa PVC, generator, kabel twistik dan teknisi dilakukan dengan sistem lelang dan yang menang lelang yaitu Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu, SE dengan penawaran terendah adalah sebesar Rp. 177.095.000,- namun penawaran tersebut adalah untuk prasarana di Dsn. Waruwue dan Dsn. Lemo sedangkan khusus untuk Dsn. Waruwue adalah sebesar Rp. 110.225.000,-
- Bahwa berdasarkan Rapat Musyawarah Desa, Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu SE juga ditunjuk sebagai Teknisi (tenaga kerja) yang bertugas menyelesaikan item pekerjaan berupa Turbin ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu sebagai penyedia barang berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu selama 27 hari terhitung sejak penandatanganan kontrak ; ----------
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu selaku

pemenang . . .

pemenang lelang (penyedia barang) dan juga selaku teknisi menandatangani kontrak dengan Sdr. Arjuni Bin Canggolong selaku Ketua TPK pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Desa Harapan ; ----------

- Bahwa berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu tersebut, maka Terdakwa selaku penyedia barang berkewajiban menyelesaikan pekerjaannya hingga tanggal 15 November 2008 ; ----------
- Bahwa hingga tanggal 15 November 2008 Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu selaku penyedia barang belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan pengadaan sarana / prasarana turbin sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak dan Terdakwa baru dapat menyelesaikan penyerahan sarana / prasarana turbin kepada Sdr. Arjuni Bin Canggolong selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengguna barang dan selaku Ketua TPK dalam waktu 2 bulan setelah kontrak ditandatangani atau sekitar bulan Desember 2008, hal mana disebabkan karena turbin yang diadakan oleh Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu harus terlebih dulu dirakit ;

- Bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro (PLTMH) di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru baru mulai dilaksanakan oleh TPK sekitar bulan Oktober 2008 untuk waktu pekerjaan selama 3 bulan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) tanggal 27 September 2008 dan berakhir sekitar bulan Januari 2009 ;

Bahwa . . .

- Bahwa dana sebesar Rp. 237.046.100,- telah dialirkan oleh KPPN ke Bank BRI Unit Tanete Riaja Cab. Barru rekening Nomor : 33-22-5646 An. BPPK-PNPM-PPK yang dikelola oleh UPK ;

- Bahwa kemudian UPK sebagai pengelola di tingkat Kecamatan mencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Terdakwa Arjuni selaku ketua TPK ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dana sebesar Rp. 237.046.100,- telah dicairkan seluruhnya oleh UPK secara bertahap dan telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Arjuni bin Canggolong selaku ketua TPK dengan perincian sebagai berikut :

  - Tahap I tanggal 23-12-2008
  - Tahap II tanggal 23-02-2009
  - Tahap III tanggal 05-05-2009
  - Tahap IV tanggal 17-06-2009

- Bahwa penyelesaian pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dsn. Waruwue didukung pula dengan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat yang ditaksir dalam bentuk financial yaitu : ----------

1. Upah Pekerja Berdasarkan HOK

HOK : 30 orang pekerja x 90 hari	2.700 HOK
	81.000.000,-
2.700 x 30.000,- (upah pekerja/30.000,- per hari)	
2. Upah Tukang Berdasarkan HOK	
4 orang x 90 hari	360 HOK
HOK :	14.400.000,-
360 x 40.000,- (upah tukang/40.000,-per hari)	
3. Material (batu kali) 406,36 m³ x 100.000,-	40.636.000,-
	Jumlah . . .
Jumlah	**136.036.000,-**

- Bahwa anggaran untuk pekerjaan fisik sebesar Rp. 225.193.700,- untuk Dsn. Waruwue kemudian diserahkan oleh Sdr. Arjuni bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Canggolong selaku ketua TPK kepada Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu selaku penyedia barang dan Teknisi sebesar Rp. 110.225.000,- dengan perincian pengeluaran sesuai Rencana Anggaran Biaya dan Desain sebagai berikut : ----------

1.	Besi plat 21 lbr @Rp.810.000,-	Item pek. Pasangan Pipa	17.010.000,-
2.	Turbin 1 unit	Item pek. Turbin	35.000.000,-
3.	Generator 1 unit	Item pek. Turbin	14.700.000,-
4.	Panel motor 3 phase	Item pek. Turbin	2.000.000,-
5.	Kabel twistik 4x16mm (1.250m) @Rp.12.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	15.625.000,-
6.	Kabel twistik 2x16mm (1.000m) @Rp.6.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	6.500.000,-
7.	Kabel twistik 4x10mm (1.000m) @Rp.4.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	4.500.000,-
8.	Biaya Teknisi 1 paket		10.000.000,-
9.	Klem kabel 100 bh @Rp.10.000,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	1.000.000,-
10.	Konektor 400 bh @Rp.2.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	1.000.000,-
11.	Isolasi unibel 10 roll @Rp.7.500,	Item pek. Jaringan/ Transmisi	75.000,-
12.	Paku sadel 50 Dos @Rp.2.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	125.000,-
13.	Kawat licin 10Kg @Rp.22.000,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	220.000,-
14.	Servis kabel 200 bh @Rp.2.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	500.000,-
15.	Biaya pengelasan	Item pek. Turbin	2.000.000,-
Jumlah			**110.255.000,-**

- Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 114.938.700,- dikelola sendiri oleh Sdr. Arjuni bin Canggolong untuk melaksanakan kegiatan berupa : --
  - Pekerjaan Bendung Rp. 35.365.000,-

Pekerjaan . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pekerjaan Saluran Pasang Batu Rp. 44.894.000,-
- Pekerjaan Bak Penampung Rp. 13.707.700,-
- Pekerjaan Rumah Turbin Rp. 5.592.000,-
- Pekerjaan Jaringan / Transmisi Rp. 8.650.000,-

- Pekerjaan Pasangan Pipa Rp. 6.730.000,-

Jumlah **Rp. 114.938.700,-**

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 110.225.000,-Terdakwa Hamka bin Tuwo Kalbu selaku Penyedia barang tidak menyerahkan kepada Sdr. Arjuni bin Canggolong barang-barang sebagaimana tertuang dalam kontrak yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain untuk Dsn. Waruwue, berupa : ----------

1.	Besi plat 21 lbr @Rp.810.000,-	Item pek. Pasangan Pipa	17.010.000,-
2.	Turbin 1 unit	Item pek. Turbin	35.000.000,-
3.	Generator 1 unit	Item pek. Turbin	14.700.000,-
4.	Kabel twistik 4x16mm (1.250m) @Rp.12.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	15.625.000,-
5.	Kabel twistik 2x16mm (1.000m) @Rp.6.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	6.500.000,-
6.	Kabel twistik 4x10mm (1.000m) @Rp.4.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	4.500.000,-
7.	Biaya Teknisi 1 paket		10.000.000,-
8.	Pipa PVC diameter 10” 1 bh	Item pek.Pasangan Pipa	690.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan tidak adanya barang-barang tersebut diatas, maka Terdakwa Hamka bin Tuwo Kalbu juga tidak dapat menyelesaikan item pekerjaan berupa Turbin serta Jaringan/Transmisi yang menjadi tanggung jawabnya selaku Teknisi dan secara melawan hukum Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu tidak pula melakukan pengajuan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk

penyerahan . . .

penyerahan pekerjaan sehingga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; ----------

- Bahwa hingga berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan sekitar bulan Januari 2009, pekerjaan PLTMH di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru belum dapat diselesaikan ; ----------
- Bahwa untuk mencairkan dana 100 % Sdr. Arjuni bin Canggolong telah membuat Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) tertanggal 28 Juli 2009, yang berdasarkan PTO Berita Acara MDST dibuat setelah kegiatan selesai 100%, namun hingga tanggal 28 Juli 2009 masih terdapat item pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu : ----------
    - Saluran pasang batu, dimana saluran pasang batu tersebut masih ada beberapa meter yang belum dikerjakan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bak penampung / penenang, belum terpasang saringan air ; ------
- Turbin, belum terpasang ; ----------
- Jaringan / Transmisi, belum terpasang kabel-kabel disetiap rumah yang telah direncanakan akan mendapat aliran Pembangkit Listrik Tenaga Air ; ----------

- Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik yang diberikan oleh saksi Ir. Simon Payung, ahli madya Tenaga Listrik pada Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia, setelah melakukan cek fisik dilapangan sebagai berikut : ----------
  - Jenis Prasarana Turbin terdiri atas : ----------

Pekerjaan . . .

  - Pekerjaan Turbin dalam RAB tertulis sebanyak 1 (satu) unit dan yang terpasang di lapangan adalah 1 (satu) unit turbin sejenis kincir air yang dirakit sendiri dan bukan dibuat/ dirakit oleh industri pembuat turbin ; ----------
  - Pekerjaan Panel dalam RAB tertulis panel meter 3 (tiga) phase sebanyak 1 (satu) unit dan yang terpasang di lapangan adalah kotak panel yang hanya dilengkapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saklar 3 (tiga) phase sebanyak 1 (satu) unit ; ----------

- Jenis Prasarana Jaringan dan Transmisi terdiri atas : ----------
  - Kabel twistik 4x10mm dalam RAB tertulis Kabel twistik 4x10mm sebanyak 1000 (seribu) meter seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terpasang di lapangan tidak ada ; ----------
  - Konektor dalam RAB tertulis konektor sebanyak 400 (empat ratus) buah dan yang terpasang di lapangan adalah konektor sebanyak 200 (dua ratus) buah ; ----------
- Jenis Prasarana Pemasangan Pipa : ----------
  - Pipa PVC dalam RAB tertulis pipa PVC (wavin D) sebanyak 2 (dua) batang seharga Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang terpasang di lapangan tidak ada ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lem pipa dalam RAB tertulis lem pipa sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang terpasang di lapangan tidak ada ; ----------

Besi . . .

- Besi plat dalam RAB tertulis besi plat 3mm sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan yang terpasang di lapangan adalah besi plat 2,8mm sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ; --------
- Besi polos 16mm dalam RAB tertulis besi polos 16mm sebanyak 15 (lima belas) batang dan yang terpasang di lapangan adalah besi polos 10mm sebanyak 15 (lima belas) batang ; ----------
- Jenis Prasarana Rumah Turbin, dalam RAB tertulis rumah turbin desainnya adalah dinding terbuat dari batu merah, tiang dari kayu balok dan atap dari seng bergelombang dengan jumlah harga Rp. 4.446.800,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) namun yang terpasang di lapangan adalah tiang dari kayu balok dan atap dari seng gelombang dengan perkiraan harga Rp. 2.512.000,- (dua juta lima ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua belas ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamka Bin Tuwo yang tidak menugaskan Teknisi untuk melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak sehingga pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat diselesaikan sesuai dengan RAB dan Desain telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Sdr. Arjuni selaku Ketua TPK dan mengakibatkan Negara R.I. Cq. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami kerugian sebesar Rp. 194.485.800,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya

sekitar . . .

- sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut : ----------

1.	Kerugian keuangan negara yaitu pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Dsn. Waruwue Ds. Harapan yang dikelola Sdr. Hamka bin Latuwo Kalbu.	54.640.000,-
2.	Kerugian keuangan negara yaitu pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Dsn. Waruwue Ds. Harapan yang dikelola Sdr. Arjuni bin Canggolong.	3.809.800,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Kerugian keuangan negara yang berasal dari swadaya masyarakat berupa tenaga dan material yang tidak diperoleh manfaatnya.	136.036.000,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		**194.485.800,-**

Hal tersebut sesuai dengan pendapat mengenai Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MP) terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kab. Barru TA 2008 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-313/PW21/5/2010, tanggal 06 Mei 2010 ; ----------

Sebagaimana . . .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----------

SUBSIDIAIR : ----------

Bahwa Ia Terdakwa **HAMKA BiN TUWO KALBU, SE** selaku Penyedia barang / Jasa serta selaku Teknisi bersama-sama dengan ARJUNI Bin CANGGOLONG, S.Sos (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sekitar bulan Januari 2008 hingga Desember 2008 atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Dsn. Waruwue Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa sekitar tahun 2008 Kab. Barru khususnya Dsn. Waruwue Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja mendapat bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MP) yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ; ----------

Bahwa . . .

- Bahwa pelaksanaan PNPM MP Tahun 2008 dananya berasal dari APBN dan APBD TA 2008 serta dari Swadaya Masyarakat dalam bentuk tenaga dan material berupa batu kali ; ----------
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan PNPM MP Tahun 2008 di Ds. Harapan yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari :
    - Ketua : Arjuni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekretaris : Amiruddin
- Bendahara : Nabariah

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru sehubungan dengan program PNPM MP Tahun 2008 berupa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang terdiri dari beberapa item pekerjaan yaitu :
  - Pekerjaan Bendung ;
  - Pekerjaan Saluran Pasang Batu ;
  - Pekerjaan Bak Penampung ;
  - Pekerjaan Rumah Turbin ;
  - Pekerjaan Jaringan / Transmisi ;
  - Pekerjaan Pasangan pipa ;
- Bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dsn. Waruwue dananya sebesar **Rp. 237.046.100,-** (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus rupiah) yaitu dari APBN 50 % dan APBD 50 % denga perincian sebagai berikut : --
  - Pekerjaan Fisik : Rp. 225.193.700,-
  - Operasional UPK : Rp. 4.740.900,-
  - Operasional TPK : Rp. 7.111.500,-

No. . . .

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1.	Besi plat 3mm	24	810.000,-	19.440.000,-
2.	Pipa PVC D.10” (wafin D)	27	690.000,-	18.630.000,-
3.	Turbin	2	35.000.000,-	70.000.000,-
4.	Generator 15 Kwh merk Denyo	2	14.700.000,-	29.400.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.	Kabel Twistik 4x16mm	1250	12.500,-	15.625.000,-
6.	Kabel Twistik 2x16mm	1000	6.500,-	6.500.000,-
7.	Kabel Twistik 2x10mm	1000	4.500,-	4.500.000,-
8.	Turbin	1	13.000.000,-	13.000.000,-
TOTAL				**177.095.000,-**

- Bahwa untuk pekerjaan turbin, pengadaan sarana / prasarana turbin dilakukan melalui proses lelang namun sarana / prasarana yang dilelang tersebut diperuntukan untuk Dsn. Waruwue dan Dsn. Lemo, dan adapun sarana / prasarana yang dilelang tersebut terdiri dari : ---
- Bahwa untuk pekerjaan turbin, pengadaan turbin yang terdiri dari bahan berupa turbin, besi plat, pipa PVC, generator, kabel twistik dan teknisi dilakukan dengan sistem lelang dan yang menang lelang yaitu Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu dengan penawaran terendah sebesar Rp. 177.095.000,- namun penawaran tersebut untuk prasarana di Dsn. Waruwue dan dsn. Lemo sedangkan khusus untuk Dsn. Waruwue sebesar Rp. 110.225.000,-
- Bahwa sebagai pihak Penyedia barang / jasa, Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu mempunyai tugas / kewajiban antara lain sebagai berikut
  - Melaporkan Pelaksanaan Pekerjaan secara Periodik kepada pihak pengguna barang / jasa ; ----------
  - Melaksanakan dan menyelesaikakan pekerjaan sesui dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyerahkan . . .

- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; ----------

- Bahwa berdasarkan Rapat Musyawarah Desa , terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu juga ditunjuk sebagai Teknisi (tenaga kerja) yang bertugas menyelesaikan item pekerjaan berupa Turbin ; ----------
- Bahwa Sdr. Hamka sebagai penyedia barang berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu selama 27 hari terhitung sejak penandatanganan kontrak ; ----------
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu selaku pemenang lelang (penyedia barang) dan juga selaku teknisi menandatangani kontrak dengan Sdr. Arjuni bin Canggolong selaku ketua bertempat di pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Ds. Harapan ; ----------
- Bahwa berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu tersebut, maka Terdakwa selaku penyedia barang / jasa berkewajiban menyelesaikan pekerjaannya hingga tanggal 15 November 2008 ; ----------
- Bahwa hingga tanggal 15 November 2008 Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu selaku penyedia barang belum dapat menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan pengadaan sarana / prasarana turbin sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru dapat menyelesaikan penyerahan sarana / prasarana turbin kepada Sdr. Arjuni Bin Canggolong selaku pengguna barang dan selaku Ketua TPK dalam waktu 2 bulan setelah kontrak ditandatangani atau sekitar bulan Desember 2008, halmana disebabkan . . .

disebabkan karena turbin yang diadakan oleh Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu harus terlebih dulu dirakit ; ----------

- Bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru baru mulai dilaksanakan oleh TPK sekitar bulan Oktober 2008 untuk waktu pekerjaan selama 3 bulan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) tanggal 27 September 2008 dan berakhir sekitar bulan Januari 2009 ; ----------
- Bahwa dana sebesar Rp. 237.046.100,- telah dialirkan oleh KPPN ke Bank BRI Unit Tanete Riaja Cab. Barru rekening Nomor : 33-22-5646 An. BPPK-PNPM-PPK yang dikelola oleh UPK ; ----------
- Bahwa kemudian UPK sebagai pengelola di tingkat Kecamatan mencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Sdr.Arjuni selaku ketua TPK ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 237.046.100,- telah dicairkan seluruhnya oleh UPK secara bertahap dan telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Arjuni bin Canggolong selaku ketua TPK dengan perincian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut :

- Tahap I tanggal 23-12-2008
- Tahap II tanggal 23-02-2009
- Tahap III tanggal 05-05-2009
- Tahap IV tanggal 17-06-2009

- Bahwa penyelesaian pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dsn. Waruwue didukung pula dengan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat yang ditaksir dalam bentuk

financial . . .

- financial yaitu : ----------

1.	Upah Pekerja Berdasarkan HOK		
	HOK :	30 orang pekerja x 90 hari	2.700 HOK
		2.700 x 30.000,- (upah pekerja/30.000,- per hari)	81.000.000,-
2.	Upah Tukang Berdasarkan HOK		
	HOK :	4 orang x 90 hari	360 HOK
		360 x 40.000,- (upah tukang/40.000,-per hari)	14.400.000,-
3.	Material (batu kali) 406,36 m³ x 100.000,-		40.636.000,-
Jumlah			**136.036.000,-**

Upah . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anggaran untuk pekerjaan fisik sebesar Rp. 225.193.700,- untuk Dsn. Waruwue kemudian diserahkan oleh Sdr. Arjuni bin Canggolong selaku ketua TPK kepada teknisi (Hamka) sebesar Rp. 110.225.000,- dengan perincian pengeluaran sesuai Rencana Anggaran Biaya dan Desain sebagai berikut : ----------

	1.	Besi plat 21 lbr @Rp.810.000,-	Item pek. Pasangan Pipa	17.010.000,-
2.		Turbin 1 unit	Item pek. Turbin	35.000.000,-
3.		Generator 1 unit	Item pek. Turbin	14.700.000,-
~~4.~~		~~Panel motor 3 phase~~	~~Item pek. Turbin~~	~~2.000.000,-~~
5.		Kabel twistik 4x16mm (1.250m) @Rp.12.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	15.625.000,-
6.		Kabel twistik 2x16mm (1.000m) @Rp.6.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	6.500.000,-
7.		Kabel twistik 4x10mm (1.000m) @Rp.4.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	4.500.000,-
	8.	Biaya Teknisi 1 paket		8. . . . 10.000.000,-
9.		Klem kabel 100 bh @Rp.10.000,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	1.000.000,-
10.		Konektor 400 bh @Rp.2.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	1.000.000,-
11.		Isolasi unibel 10 roll @Rp.7.500,	Item pek. Jaringan/ Transmisi	75.000,-
12.		Paku sadel 50 Dos @Rp.2.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	125.000,-
13.		Kawat licin 10Kg @Rp.22.000,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	220.000,-
14.		Servis kabel 200 bh @Rp.2.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	500.000,-
	15.	Biaya pengelasan	Item pek. Turbin	2.000.000,-
Jumlah				**110.255.000,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 114.938.700,- dikelola sendiri oleh Sdr. Arjuni bin Canggolong untuk melaksanakan kegiatan berupa :--
  - Pekerjaan Bendung Rp. 35.365.000,-
  - Pekerjaan Saluran Pasang Batu Rp. 44.894.000,-
  - Pekerjaan Bak Penampung Rp. 13.707.700,-
  - Pekerjaan Rumah Turbin Rp. 5.592.000,-
  - Pekerjaan Jaringan / Transmisi Rp. 8.650.000,-
  - Pekerjaan Pasangan Pipa Rp. 6.730.000,-

Jumlah **Rp. 114.938.700,-**

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 110.225.000,- Terdakwa Hamka Bin Tuwo Kalbu menyalahgunakan kewenanganya / kesempatannya atau sarana yang ada padanya selaku Penyedia barang / jasa dengan tidak menyerahkan kepada Sdr. Arjuni bin Canggolong barang-barang sebagaimana tertuang dalam kontrak yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan

Desain . . .

Desain untuk Dsn. Waruwue, berupa : ----------

1.	Besi plat 21 lbr @Rp.810.000,-	Item pek. Pasangan Pipa	17.010.000,-
2.	Turbin 1 unit	Item pek. Turbin	35.000.000,-
3.	Generator 1 unit	Item pek. Turbin	14.700.000,-
4.	Kabel twistik 4x16mm	Item pek. Jaringan/	15.625.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	(1.250m) @Rp.12.500,-	Transmisi	
5.	Kabel twistik 2x16mm (1.000m) @Rp.6.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	6.500.000,-
6.	Kabel twistik 4x10mm (1.000m) @Rp.4.500,-	Item pek. Jaringan/ Transmisi	4.500.000,-
7.	Biaya Teknisi 1 paket		10.000.000,-
8.	Pipa PVC diameter 10" 1 bh	Item pek.Pasangan Pipa	690.000,-

- Bahwa dengan tidak adanya barang-barang tersebut diatas, maka Terdakwa Hamka bin tuwo Kalbu juga tidak dapat menyelesaikan item pekerjaan berupa Turbin serta Jaringan/Transmisi yang menjadi tanggung jawabnya selaku Teknisi ; ----------

- Bahwa hingga berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan sekitar bulan Januari 2009, pekerjaan PLTMH di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru belum dapat diselesaikan ; ----------

- Bahwa untuk mencairkan dana 100 % Sdr. Arjuni bin Canggolong telah membuat Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) tertanggal 28 Juli 2009, yang berdasarkan PTO Berita Acara MDST dibuat setelah kegiatan selesai 100%, namun hingga tanggal 28 Juli 2009 masih terdapat item pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu : ----------

  - Saluran pasang batu, dimana saluran pasang batu tersebut masih

ada . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada beberapa meter yang belum dikerjakan ; ----------

- Bak penampung / penenang, belum terpasang saringan air ; ------
- Turbin, belum terpasang ; ----------
- Jaringan / Transmisi, belum terpasang kabel-kabel disetiap rumah yang telah direncakan akan mendapat aliran Pembangkit Listrik Tenaga Air ; ----------

- Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik yang diberikan oleh saksi Ir. Simon Payung, ahli madya Tenaga Listrik pada Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia, setelah melakukan cek fisik dilapangan sebagai berikut : ----------
  - Jenis Prasarana Turbin terdiri atas : ----------
    - Pekerjaan Turbin dalam RAB tertulis sebanyak 1 (satu) unit dan yang terpasang di lapangan adalah 1 (satu) unit turbin sejenis kincir air yang dirakit sendiri dan bukan dibuat/ dirakit oleh industri pembuat turbin ; ----------
    - Pekerjaan Panel dalam RAB tertulis panel meter 3 (tiga) phase sebanyak 1 (satu) unit dan yang terpasang di lapangan adalah kotak panel yang hanya dilengkapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saklar 3 (tiga) phase sebanyak 1 (satu) unit ;

- Jenis Prasarana Jaringan dan Transmisi terdiri atas :

- Kabel twistik 4x10mm dalam RAB tertulis Kabel twistik 4x10mm sebanyak 1000 (seribu) meter seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terpasang di lapangan tidak ada ;

Konektor . . .

- Konektor dalam RAB tertulis konektor sebanyak 400 (empat ratus) buah dan yang terpasang di lapangan adalah konektor sebanyak 200 (dua ratus) buah ;

- Jenis Prasarana Pemasangan Pipa :

- Pipa PVC dalam RAB tertulis pipa PVC (wavin D) sebanyak 2 (dua) batang seharga Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang terpasang di lapangan tidak ada ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lem pipa dalam RAB tertulis lem pipa sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang terpasang di lapangan tidak ada ; ----------
- Besi plat dalam RAB tertulis besi plat 3mm sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan yang terpasang di lapangan adalah besi plat 2,8mm sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ; --------
- Besi polos 16mm dalam RAB tertulis besi polos 16mm sebanyak 15 (lima belas) batang dan yang terpasang di lapangan adalah besi polos 10mm sebanyak 15 (lima belas) batang ; ----------

- Jenis Prasarana Rumah Turbin, dalam RAB tertulis rumah turbin desainnya adalah dinding terbuat dari batu merah, tiang dari kayu balok dan atap dari seng bergelombang dengan jumlah harga Rp. 4.446.800,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) namun yang terpasang di lapangan adalah tiang dari kayu balok dan atap dari seng gelombang dengan perkiraan harga Rp. 2.512.000,- (dua juta lima ratus dua belas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu . . .

ribu rupiah) ; ----------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hamka Bin Tuwo yang tidak menugaskan Teknisi untuk melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak sehingga pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat diselesaikan sesuai dengan RAB dan Desain telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Sdr. Arjuni selaku Ketua TPK dan mengakibatkan Negara R.I. Cq. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami kerugian sebesar Rp. 194.485.800,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut : ----------

1.	Kerugian keuangan negara yaitu pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Dsn. Waruwue Ds. Harapan yang dikelola Sdr. Hamka bin Latuwo Kalbu	54.640.000,-
2.	Kerugian keuangan negara yaitu pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Dsn. Waruwue Ds. Harapan yang dikelola Sdr. Arjuni bin Canggolong	3.809.800,-
3.	Kerugian keuangan negara yang berasal dari swadaya	136.036.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat berupa tenaga dan material yang tidak diperoleh manfaatnya	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	**194.485.800,-**

Hal tersebut sesuai dengan pendapat mengenai Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MP)

terhadap . . .

terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Dsn. Waruwue, Ds. Harapan, Kab. Barru TA 2008 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-313/PW21/5/2010, tanggal 06 Mei 2010 ; ----------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Sub b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 4 Juli 2011 Nomor Reg.Perk : PDS-02/BARRU/Ft.1/02/2011 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : ----------

1 Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN TUWO KALBU,SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) sub b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----------

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; ----------

3 Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN TUWO KALBU,SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP . . .

KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA BIN TUWO KALBU,SE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; ----------

5 Menghukum Terdakwa HAMKA BIN TUWO KALBU,SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 54.640.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; ----------

6 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Bundel RAB dan Design pengadaan Turbin ; ----------
- 1 (satu) bundel RAB dan Design Pengadaan Turbin Revisi ; --
- 1(satu) bundle Dokumen Pelelangan Kegiatan Sarana / Prasarana Pengadaan Turbin Ds. Harapan dan Waruwue ; ---
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Ds harapan Kec. Tanete Riaja Kab. Barru ; ----------
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban 40 % I Ds. Harapan ; ----------
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban 40% II Ds Harapan ; ----------
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban 20% III Ds Harapan ; ----------
- 1 (satu) bendel Laporan Laporan Akhir Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro Ds Harapan ; ----------
- Berita Acara Pertemuan Khusus beserta Daftar Hadirnya ; -----

Buku . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Buku rekening BRI kanca barru Unit Tanete Riaja An. BPPK-PNPM PPK No.rek 33-22-5646 ; ----------

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------

7 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusannya tertanggal 03 Agustus 2011 No. 34/Pid.SUS/2011/PN.Barru yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- Menyatakan Terdakwa HAMKA, S.E. Bin TUWO KALBU secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama " ; ----------
- Menghukum ia Terdakwa HAMKA,S.E. Bin TUWO KALBU Canggolong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan ; ----------
- Menghukum pula Terdakwa HAMKA, S.E. Bin TUWO KALBU dengan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; ----------
- Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
- Menetapkan barang bukti berupa : ----------
- 1 (satu) Bundel RAB dan Design pengadaan Turbin ; ----------
- 1 (satu) bundel RAB dan Design Pengadaan Turbin Revisi ; ------

1(satu) . . .

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Kegiatan Sarana/Prasarana Pengadaan Turbin Ds.harapan dan Waruwue ; ----------
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Ds harapan, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru ; ----------
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban 40 % I Ds. Harapan
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban 40% II Ds Harapan
- 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban 20% III Ds Harapan ; ----------
- 1 (satu) bundel Laporan Laporan Akhir Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro Ds Harapan ; ----------
- Berita Acara Pertemuan Khusus beserta Daftar Hadirnya ; ---------
- Buku rekening BRI kanca barru Unit Tanete Riaja An. BPPK-PNPM PPK No.rek 33-22-5646 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh Hj.ST.NORMAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 34/Pid.SUS/2011/PN.BR, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2011 oleh BAKRI. T Jurusita Pengadilan Negeri Barru ; ----------

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juli 2011 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Hj. ST. NORMAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh BAKRI. T Jurusita Pengadilan Negeri Barru ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru oleh H. MUHAMMAD ASIKIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 24 Agustus 2011 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh BAKRI. T Jurusita Pengadilan Negeri Barru ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2011 oleh H. MUHAMMAD ASIKIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Barru (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang memeriksa / mempelajari berkas perkara tersebut) ; ----------

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

putusan . . .

putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 34/ Pid.SUS/2011/PN.BR dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa dalam putusan Nomor :34/Pid.Sus/2011/PN.BR tanggal 03 Agustus 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah membuktikan dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Sub b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : ----------
   a. Setiap orang.
   b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
   c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
   d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru tersebut yang menyatakan perhitungan BPKP Cabang Sulawesi Selatan dari keseluruhan kerugian Negara berjumlah Rp.194.485.800,- sebagai dari swadaya masyarakat berupa tenaga dan material yang tidak diperoleh

manfaat . . .

manfaatnya melakukan berbagai perbaikan sebesar Rp.136.036.800,- sedangkan sisanya digunakan Terdakwa maupun Arjuni untuk berbagai perbaikan maka tentulah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa tidak perlu dibebani uang pengganti adalah pertimbangan yang keliru ; ----------

3. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.54.640.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru yang dibacakan dan diajukan pada tanggal 04 Juli 2011 ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : ----------

1. Bahwa surat dakwaan dipandang penting karena surat dakwaan adalah dasar keseluruhan proses persidangan, sehingga karenanya surat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap. Surat dakwaan yang akurat yaitu yang jelas cermat dan lengkap secara limitative diperintahkan oleh Pasal 143 KUHAP, jika tidak maka menurut Pasal 143 ayat 3 KUHAP itu mengancam dakwaan yang demikian itu "**Batal Demi Hukum**"
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut dimana judex facti tidak membahas penerapan hukum terhadap materi pokok perkara

melainkan . . .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melainkan hanya menyoroti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi persyaratan Undang-undang atau tidak ; ----------

3. Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Agung dapatlah disimpulkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu : ----------
   a. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat, jelas dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan ;-
   b. Rumusan perbuatan materil yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkritnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh Terdakwa yang dianggap telah mencocoki unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ; ----------
   c. Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan ; ----------
4. Bahwa oleh karena dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan atas dakwaan subsidair telah terbukti maka selanjutnya Terdakwa ingin menelusuri pasal-pasal dakwaan subsidair tersebut berikut ini : Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap telah terbukti melanggar pasal-pasal, pasal 3 jo pasal 18 sub b UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHAP ; ----------
5. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk subsidair sedangkan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair dan dakwaan Subsidair sebagaimana diuraikan Jaksa

Penuntut . . .

Penuntut Umum merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dan saling mengecualikan maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk subsidair akan dibaca sebagai dakwaan alternative, hal ini tetap salah dan keliru oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Barru tidak menerapkan hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan pasal 143 (3) KUHAP surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan **Batal Demi Hukum** ; ----------

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah mengenai penilaian pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum serta tidak ada hal-hal yang baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 03 Agustus 2011 Nomor: 34/Pid.SUS/2011/PN.BR yang dimintakan banding, dipertahankan dan harus dikuatkan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; ----------

Mengingat . . .

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Sub b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ----------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 3 Agustus 2011 Nomor : 34/Pid.SUS/2011/ PN.BARRU yang dimintakan banding ; ----------
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2011** oleh kami **HERI SUKEMI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH.** dan **DR PADMA D LIMAN, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2011 No.18/Pen.Maj/2011/PT.MKS untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum . . .

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **ST. SOHRA HANNAN, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd ttd

H. SAPARUDIN HASIBUAN,SH.,MH. **HERI SUKEMI,SH.,MH.**

ttd

DR. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)